



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/G/2018/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan dr. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

1. **PUTRADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat Tinggal di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. **RAUHUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat Tinggal di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. **FITRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Pengerujuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 40/SK.TUN/V/2018, tanggal 7 Mei 2018 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : JONO G. NUGROHO,SH,. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Teratai I/G.246 Wisma Sweta Indah, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ; Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT ;**

Melawan

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Berkedudukan di

Jalan Pendidikan No.4 Mataram, ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ABDUL RASYID,S.ST.,MH, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. WINARDI, S.,SiT., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. VIONA ELVIA,SH., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
4. YAYAN SOFIAN SYAH, Jabatan Pengadministrasian Umum Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 4 Mataram, Kota Mataram ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 847.1/18-52/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

BARAT Berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Giri Menang, Gerung ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. SUBANDRIO,SH, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LALU GIGIH FATRIANSAH,SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

3. MUHAMMAD ELAN NAAFI,SH., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

4. DESY RAULINA, Jabatan Pengadministrasian Umum Pada Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 207.a/SK-52.01.600/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;

DAN

1. **Hj HERNAWATI (INUN)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;

2. **EKA BUDI SARSANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;

3. **KENDRA WARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sembung Barat, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat,

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT III INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

-----Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 14 Mei 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 24 Mei 2018 dengan Register Nomor : 32/G/2018/PTUN-MTR;

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor: 32/PEN-DIS/2018/PTUN-MTR, tanggal 25 Mei 2018 tentang
Lolos Dismissal;
-----Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor: 32/PEN-MH/2018/PTUN-MTR, tanggal 25 Mei 2018 tentang
Penetapan Majelis Hakim;
-----Penetapan Wakil Ketua Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : 32/PEN-PPJS/2018/PTUN.MTR, tanggal 25 Mei 2018
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor: 32/PEN-PP/2018/PTUN-MTR, tanggal 30 Mei 2018
tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor: 32/PEN-HS/2018/PTUN-MTR, tanggal 24 Juli 2018
tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
32/PEN-MH/2018/PTUN-MTR, tanggal 31 Juli 2018 tentang Penetapan
Majelis Hakim sementara ;
-Membaca Putusan Sela No .32/G/2018/PTUN.MTR/INTV. tertanggal
13 September 2018 tentang ditetapkannya **Hj HERNAWATI (INUN),
EKA BUDI SARSANA dan KENDRA WARTINI** sebagai pihak Para
Tergugat III Intervensi;
-----Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, serta
mendengar keterangan saksi, dan pengakuan para pihak di dalam
persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
14 Mei 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram pada tanggal 24 Mei 2018, dengan Register Nomor : 32/G/2018/
PTUN-MTR, dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Juli 2018, pada pokoknya
mendalilkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 4



I. OBYEK SENGKETA

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 739/18-52/V/2018 Tanggal 2 Mei 2018, Perihal : Hasil Paparan Perkara, selanjutnya disebut sebagai : --Obyek Sengketa I.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 63/Desa Sembung, diterbitkan tanggal 19 Desember 1989, Gambar Situasi Nomor : 1785/1989, tanggal 19 April 1989, Luas : 6.306 m2 atas nama : AMAQ CANDRE yang telah dibalik nama ke atas nama : INUN, EKA BUDI SARSANA, KENDRA WARTINI, terletak di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : Obyek Sengketa II.

(Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata).

II. KEPENTINGAN :

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum RENAH Alias AMAQ MUKMINAH Alias H. SEHANUDIN yang meninggal dunia bulan Agustus 2017, selaku pemilik atas sebidang tanah sawah seluas : 9.130 m2 yang terletak di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tersebut, dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Obyek Sengketa secara perdata mengalami kerugian

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil oleh karena sudah 11 tahun lamanya (sejak terjadi eksekusi oleh Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2007 hingga sekarang) dari sejak orang tua Penggugat hingga turun kepada Para Penggugat belum bisa mensertipikatkan tanah ataupun menjual tanah sawah tersebut, padahal disatu sisi Para Penggugat sangat membutuhkan/memerlukan untuk itu.

(Pasal 53 (1) Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnyanya berbunyi : Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi).

III. TENGGANG WAKTU :

Bahwa secara kasuistis keberadaan Obyek Sengketa diketahui oleh Para Penggugat pada saat hendak mempertanyakan proses pembatalan sertipikat No. 63/Desa Sembung, Luas : 6.036 m2 yang sudah lama diajukan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat 1 yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018, akan tetapi justru Tergugat 1 memperlihatkan Surat Penolakan/Pengembalian berkas No. 739/18-52/IV/2018 Tanggal 2 Mei 2018 dan surat tersebut secara resmi diberitahukan oleh Tergugat 2 kepada Para Penggugat dengan suratnya Nomor : 205/52.01.600/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, dengan demikian surat gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang.

(Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan hanya dapat diajukan hanya

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara).

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum RENAH Alias AMAQ MUKMINAH Alias H. SEHANUDIN dan memiliki sebidang tanah sawah Sertipikat Hak Milik No. 63/Desa Sembung, yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1989, Luas: 6.036 m², Gambar Situasi No. 1785/1989, tanggal 19 April 1989, tercatat atas nama : AMAQ CANDRE, terletak di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa tanah sawah tersebut diatas diperoleh almarhum orang tua Para Penggugat berdasarkan gugat warisan dalam perkara antara : AMAQ MUKMINAH BIN AMAQ RENAH melawan AMAQ CANDRA Alias HAJI BAKTI WAKTI, sesuai Putusan Pengadilan Agama Giri Menang No. 79/Pdt.G/2005/PA.GM tanggal 18 Januari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 34/Pdt.G/2006/PTA.MTR Tanggal 7 Juni 2006 dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Giri Menang No. 79/Pdt.G/2005/PA.GM tanggal 15 Maret 2007, sehingga terhitung sejak hari dan tanggal tersebut tanah sawah bersertipikat No. 63 tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Para Penggugat dan turun kepada Para Penggugat hingga sekarang ini, setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia yaitu bulan Agustus 2017.
3. Bahwa setelah tanah tersebut dilakukan pengukuran ulang secara manual dari seluas 6.036 m² terdapat luas : 9.130 m² hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 19 Juni 2015 atas nama : Renah alias Amaq Mukminah. Adapun batas-batas tanah yang dijadikan tanah pertanian tersebut sbb :

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Bandar/parit ;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Nurimah ;
- Sebelah Selatan : Bandar/parit ;
- Sebelah Barat : Sawah H. Zulkifli; Inaq Kati dan Amaq Katet ;

4. Bahwa semestinya dalam eksekusi tanggal 15 Maret 2007 tersebut, Sertipikat No. 63 yang saat itu masih tercatat atas nama AMAQ CANDRE harus turut serta diserahkan dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang cq AMAQ MUKMINAH BIN AMAQ RENAH, akan tetapi pada saat itu tidak ikut diserahkan dan tetap dipegang oleh INUN Cs selaku isteri maupun anak-anak AMAQ CANDRE, sehingga dengan demikian keberadaan sertipikat tersebut bagi INUN cs secara yuridis sudah tidak ada gunanya lagi, oleh karena tanah tersebut telah mutlak menjadi bagian/hak daripada AMAQ MUKMINAH BIN AMAQ RENAH (orang tua Para Penggugat).

5. Bahwa selanjutnya masalah mulai timbul ketika INUN Cs secara diam-diam mengajukan proses balik nama sertipikat tersebut kepada Tergugat 2, dengan menggunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Sembung tahun 2007, dan tanpa melakukan cross cek lapangan untuk mencari kebenaran yang obyektif, Tergugat 2 per tanggal 20 September 2007 langsung saja melakukan balik nama sertipikat No. 63 dari atas nama : AMAQ CANDRE ke atas nama : INUN, EKA BUDI SARSANA, KENDRA WARTINI, padahal mereka secara defacto tidak menguasai tanah, secara de yure bukan lagi selaku ahli waris yang berhak atas tanah tersebut, sehingga proses balik nama tersebut adalah cacad administrasi.

6. Bahwa berdasarkan Sertipikat yang telah dibalik nama ke atas nama INUN Cs tersebut, kemudian mereka menjualnya kepada orang yang bernama : HAJI FUADI, akan tetapi sdr. HAJI FUADI tidak bisa

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah sawah tersebut oleh karena ketika hendak menguasai tanah sawah dilarang oleh almarhum orang tua Para Penggugat selaku pemilik yang sah.

7. Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian HAJI FUADI mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mataram, dimana AMAQ MUKMINAH selaku Tergugat 1 dan EKA BUDI SARSANA Tergugat 2, INUN Tergugat 3 dan JAYADI Alias ADI (Pemegang gadai) selaku Turut Tergugat, yang mana atas gugatan tersebut oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Putusannya Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN.MTR Tanggal 9 September 2014, gugatan HAJI FUADI ditolak seluruhnya, dan terhadap putusan tersebut tidak ada pihak yang mengajukan banding, sehingga setelah lewat 14 hari kerja putusan tersebut langsung mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa berdasarkan Putusan Hakim Perdata yang telah incraht tersebut HAJI FUADI yang merasa dirinya ditipu oleh Sdr. EKA BUDI SARSANA selaku pemrakarsa balik nama maupun tentang penjualan tanah tersebut, kemudian melaporkan kasus penipuan tersebut kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, dan setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, berdasarkan Putusan Hakim Pidana Pengadilan Negeri Mataram No. 372/Pid.B/2015/PN.MTR Tanggal 5 Oktober 2015 Sdr. EKA BUDI SARSANA dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan putusan tersebut langsung diterima oleh Sdr. EKA BUDI SARSANA sebagai bentuk pengakuan bersalah kepada HAJI FUADI dan hukuman penjara tersebut telah dijalannya hingga selesai dan tidak lama berselang H. FUADI meninggal dunia yaitu tahun 2016.

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebenarnya Sdr. EKA BUDI SARSANA sudah menyadari akan kesalahannya dan pernah bersurat kepada Tergugat 2 meminta agar proses balik nama sertifikat No. 63 dari atas nama INUN cs ke atas nama HAJI FUADI tidak diproses, sehingga sertifikat yang sudah terlanjur tertulis atas nama HAJI FUADI dicoret oleh Tergugat 2 karenanya secara administrasi sertifikat No. 63 tersebut masih tercatat atas nama INUN Cs.

10. Bahwa atas dasar tersebut, maka orang tua Para Penggugat per tanggal 17 Juni 2018, mengajukan surat permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 63/Desa Sembung dan permohonan hak atas tanah kepada Tergugat 2, yang kemudian setelah diadakan kajian hukum oleh Tergugat 2 selanjutnya meneruskan permohonan pembatalan sertifikat tersebut kepada Tergugat 1.

11. Bahwa akan tetapi setelah permohonan pembatalan tersebut dilakukan gelar oleh Tergugat 1 ternyata permohonan tersebut dinyatakan tidak bisa dilanjutkan dengan alasan bahwa : Amar putusan dalam Salinan putusan tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 Ayat (2) peralihan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yaitu dengan Surat Keputusannya Nomor : 739/18-52/IV/2018 Tanggal 2 Mei 2018, perihal : Hasil Paparan Perkara (Obyek sengketa I).Selengkapnya bunyi Pasal 49 Ayat (2) tersebut sbb :

Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penertiban, peralihan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain : a. perintah untuk membatalkan hak atas tanah ; b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah; c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum ; d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah ; e. perintah penerbitan

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atas tanah ; f. perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar ;
dan g. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya
peralihan hak atau batalnya peralihan hak.

12. Bahwa menurut Tergugat 1 secara hak berdasarkan bukti-bukti yang ada, tanah sawah bersertipikat hak milik No. 63/Desa Sembung, Luas : 6.036 m2 tersebut adalah mutlak milik orang tua Para Penggugat cq AMAQ MUKMINAH, namun proses permohonan hak atas tanah ke atas nama AMAQ MUKMINAH/Ahli warisnya cq Para Penggugat, secara administrasi tidak bisa dilakukan terkecuali ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 63/Desa Sembung, Luas : 6.036 m2 atas nama INUN Cs tersebut, atau putusan peradilan yang amarnya memenuhi Pasal 49 Ayat (2) tersebut.

13. Bahwa dengan demikian sangatlah jelas tidak dapat diprosesnya lebih lanjut permohonan hak atas tanah/permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 63 tersebut oleh Tergugat bukan karena Para Penggugat tidak berhak atas tanah sawah seluas 9.130 m2 tersebut bukan juga disebabkan dimana keberadaan Sertipikat tersebut, akan tetapi dikarenakan bukti-bukti yang ada tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2016, untuk kepentingan itu maka Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum AMAQ MUKMINAH mengajukan gugatan ini.

14. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris atas sebidang tanah sawah seluas : 9.130 m2 tersebut dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu diterbitkannya Obyek Sengketa secara perdata mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1.004.300.000,- (Satu milyar empat juta tiga ratus ribu rupiah) oleh karena harga per are dilokasi tersebut mencapai Rp 11.000.000,- oleh karena itu Penggugat mohon agar

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

“Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan suatu atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “.

15. Bahwa seharusnya sebelum Tergugat 2 melakukan proses balik nama sertifikat No. 63 dari atas nama AMAQ CANDRE ke atas nama INUN, EKA BUDI SARSANA, KENDRA WARTINI, per tanggal 20 September 2007 Tergugat 2 melakukan cek and richeck terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, akan tetapi Tergugat 2 tidak melakukan hal tersebut terbukti melakukan proses balik nama obyek sengketa kepada orang yang salah (tidak berhak), sehingga dengan demikian diabaikannya langkah-langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka melalui kesempatan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa I dan II) yang berupa :

I. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 739/18-52/IV/2018 Tanggal 2 Mei 2018 ;

II. Sertipikat Hak Milik No. 63/Desa Sembung, terbit tanggal 19 Desember 1989, Gambar Situasi No. 1785/1989, tertanggal 19 April 1989, Luas : 6.036 m² atas nama AMAQ CANDRE yang telah dibalik nama ke atas nama : INUN, EKA BUDI SARSANA, KENDRA WARTINI yang terletak di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat 1 untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa I) yang berupa :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 739/18-52/IV/2018 Tanggal 2 Mei 2018 ;

4. Mewajibkan Tergugat 2 untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 63/Desa Sembung, terbit tanggal 19 Desember 1989, Gambar Situasi No. 1785/1989 tertanggal 19 April 1989, Luas : 6.036 m² atas nama AMAQ CANDRE yang telah dibalik nama ke atas nama : INUN, EKA BUDI SARSANA dan KENDRA WARTINI, yang terletak di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

5. Mewajibkan kepada Tergugat 2 untuk memproses permohonan sertipikat hak milik yang dimohonkan oleh RENAH Alias AMAQ MUKMINAH alias H. SEHANUDIN/Ahli waris cq Para Penggugat tersebut ;

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar secara renteng biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

Terhadap Gugatan Penggugat Obyek Sengketa I mengenai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 739/18-52/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, perihal : Hasil Paparan Perkara, dapat disampaikan bahwa :

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Barat telah menindaklanjuti pengajuan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 63/Desa Sembung yang diajukan oleh Saudara JONO. G. Nugroho,SH selaku penerima Kuasa dari Sdr. Renah alias Amak Mukminah, melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana Surat Daftar Pengantar tanggal 29 Desember 2017 Nomor : 444/600/XII/2017 dan ditindaklanjuti dengan kegiatan paparan kasus pada Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana surat undangan Paparan tanggal 19 Maret 2018 Nomor : 316/002-52.600/III/2018. Kegiatan Paparan kasus tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Sembung an. Inun, Cs. berdasarkan :

1. Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 79/Pdt.G/2005/PA.GM tanggal 18 Januari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 34/Pdt.G/2006/PTA.MTR tanggal 7 Juni 2006 dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 79/Pdt.G/2005/PA.GM tanggal 15 Maret 2007;

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :

16/Pdt.G/2014/PN.MTR tanggal 9 September 2014;

3. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor :

372/Pid.B/2015/PN.MTR tanggal 5 Oktober 2015.

tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak ada satupun amar putusan

yang berkaitan dengan Penerbitan, Peralihan, Pembatalan hak atas

tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 Peraturan

Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 11 Tahun 2016. Dengan demikian berkas

permohonan Sdr. Jono Nugroho, SH kami kembalikan.

Berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa Surat Keputusan

penolakan yang dikeluarkan oleh Tergugat I terhadap permohonan pembatalan

Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Sembung an. Inun Cs, telah sesuai dengan

ketentuan hukum yang bersangkutan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,

Tergugat II telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 14

Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Bahwa TERGUGAT didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Sembung tercatat atas nama AMAQ CANDRE yang telah beralih ke atas nama INUN Cs, luas 6.306 m², terletak di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta telah sangat memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kecermatan dan Ketelitian serta Prinsip Kehati-hatian, penerbitan sertipikat dimaksud didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sembung dengan Register Nomor : 327/DS/PEMER/2007 tanggal 08 Juni 2007 dan Camat Narmada dengan Register Nomor : 1029/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007;.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 42 ayat (1) yang berbunyi :

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam suatu hal bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Pasal 42 ayat (1) :

“(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersang-kutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris."

4. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 63/Sembung tercatat atas nama AMAQ CANDRE, luas 6.306 m², terletak di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan data pada sistem komputerisasi kegiatan pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, bidang tanah tersebut secara keperdataan telah beralih kepada INUN Cs beserta hak dan kewajibannya;

Atas dasar Jawaban TERGUGAT tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Sembung tercatat atas nama AMAQ CANDRE yang telah beralih ke atas nama INUN Cs, luas 6.306 m², terletak di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sah adanya;
3. Biaya Perkara dibebankan kepada PENGGUGAT, dan atau;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III Intervensi tidak mengajukan Jawabannya walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu :

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Kuasa Hukum Para Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara lisan

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, demikian pula dengan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menanggapi Replik Para Penggugat dengan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalil Jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Silsilah Keluarga Renah alias Amak Mukminah Alias H.Sehanudin (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Sembung dan Camat Narmada (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Meninggal Nomor : 89/Pemer/Ds/Sb/11/2017 tanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembung (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P-4 : Surat keterangan Beda nama Nomor : 47/Ds/Pemr/6.2018 tanggal 08 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembung (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Meninggal Nomor 89/Pemer/Ds/Sb/11/2017 atas nama Mendre alias Inak Minah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembung tertanggal 10 November 2017 (fotokopi sesuai dengan

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

6. Bukti P-6 : Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 79/Pdt.G/2005/PA.GM tanggal 18 Januari 2006 (Fotokopi sesuai dengan salinan Resmi) ;
7. Bukti P-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/2006/PTA.MTR tanggal 7 Juni 2006 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
8. Bukti P-8 : Berita acara Eksekusi Nomor : 79/Pdt.G/2005/PA.GM tanggal 15 Maret 2007 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
9. Bukti P-9 : Surat pernyataan Hukum (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.MTR tanggal 9 September 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Nomor : W25.UI/240/HK.02/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 372/Pid.B/2015/PN.MTR tanggal 5 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;
13. Bukti P-13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 63/Desa Sembung/tanggal 19 April 1989,GS Nomor 1785/1989, tanggal 19 April 1989, Luas : 6.306 M2 yang terletak di Desa Sembung,, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Prov NTB atas nama Amaq Candre yang telah dibalik nama ke atas nama Inun, Eka Budi Sarsana, Kendra Wartini (Fotokopi sesuai dengan Fotokopinya) ;

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah

14. Bukti P-14 : (Sporadik) PP No-24/1997 Jo.PMNA/KBPN No.3/1997
tertanggal 19 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

Surat Keterangan NJOP Nomor :19/01/PBB/

15. Bukti P-15 : BAPENDA/2017 tanggal 9 Maret 2017 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

Surat Nomor : 66/A.JN/VI/2017, Perihal: Mohon

16. Bukti P-16 : Pembatalan SHM No. 63/Desa Sembung a.n INUN,cs
tertanggal 17 Juni 2017, yang ditujukan Ka.Kan.
Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

17. Bukti P-17 : Propinsi NTB Nomor 739/18-52/V/2018 tanggal 2 Mei
2018 Hal : Hasil Paparan Perkara (fotokopi dari
fotokopi) ;

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

18. Bukti P-18 : Barat Nomor : 205/52.01.600/V/2018, tanggal 30 Mei
2018 Hal : Pengembalian Permohonan Pembatalan
SHM 63/Sembung atas nama Inun,cs (Fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;

Lembar Tanda Terima Surat Kantor Pertanahan

19. Bukti P-19 : Kabupaten Lombok Barat dari Advokat dan Konsultan
Hukum Jono G Nugroho dan Rekan, tertanggal 07 Juni
2017 Perihal Mohon Pembatalan Sertipikat No.63/Desa
Sembung a.n. Inun,Cs (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;

Surat Nomor : 444/600/XII/2017 dari Kepala Kantor

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 29 Desember 2017 Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 63/Desa Sembung (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I

telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan diberi tanda T.1.1 sampai dengan T.1.3 sebagai berikut:

1. Bukti T.I.1 : Surat Pengantar Nomor 805/P-52.100/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T.I.2 : Laporan Penyelesaian Sengketa dan Perkara Nomor : 06/52.600/III/LP/2018 Permohonan Pembatalan SHM Nomor 63/Sembung a.n. Inaq Inun, cs seluas : 6.306 M2 terletak di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat antara Amak Mukminah dengan Amaq Candra, dkk nomor Reg.Kasus: 06/52.600/III/ RK/2017 tertanggal 29 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T.1.3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 739/18-52/IV/2018 Tanggal 2 Mei 2018, Perihal : Hasil Paparan Perkara (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II

telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-3, sebagai berikut:

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TII-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 63/Desa Sembung tanggal 19 Desember 1989, atas nama Amaq Candre yang telah dibalik nama ke atas nama Inun, Eka Budi Sarsana, Kendra Wartini (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti TII-2 : Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor : 244/52.01.600/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 ; (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti TII-3 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang ditujukan kepada Sdr. Jono G.Nugroho,SH Nomor : 205/52.01.600/V/ 2018 tanggal 30 Mei 2018, Hal : Pengembalian Permohonan Pembatalan SHM 63/Sembung atas nama Inun,cs (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
Menimbang, bahwa Para Tergugat III Intervensi tidak mengajukan bukti surat, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti suratnya di persidangan;
Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III Intervensi tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksinya di persidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Oktober 2018 pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan Tergugat II dan Para Tergugat III Intervensi tidak mengajukan kesimpulannya walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan yaitu: -

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 739/18-52/V/2018 Tanggal 2 Mei 2018, Perihal Hasil paparan Perkara. (*vide* bukti P17 = bukti T.I.3).

Selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa I** ; -

2. Sertipikat Hak Milik No. 63 / Desa Sembung, diterbitkan tanggal 19 Desember 1989, Gambar situasi Nomor : 1785/1989, tanggal 19 April 1989, Luas 6.306 M2 atas nama Amaq Candre yang telah balik nama ke atas nama INUN, EKA BUDI SARSANA, KENDRA WARTINI, terletak di desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB (*Vide* bukti P13 = bukti TII-1, confirm keterangan Tergugat II pada Pemeriksaan Persiapan). Selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa II** dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* merugikan kepentingan Para Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2018 Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor : 32/G/PTUN.MTR/INTVR yang menetapkan Para Pemohon Intervensi atas nama (Hj. Hernawati) INUN, EKA Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SARSANA, KENDRA WARTINI sebagai Para Tergugat III Intervensi, dan dalam perkara ini Para Tergugat III Intervensi telah dipanggil secara patut berdasarkan surat tercatat, namun Para Tergugat III Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawabannya atas gugatan Para Penggugat dan juga tidak mengajukan bukti pada persidangan perkara ini, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat III Intervensi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai obyek sengketa II dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Obyek Sengketa I**. Apakah obyek sengketa I yang dimaksud dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; -

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”; -

Dari rumusan pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur–unsur sebagai berikut :-

1. Penetapan tertulis ;-
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ;-

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-
5. Bersifat konkrit, Individual, dan final, dan ;-
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-

Keenam elemen tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan atau dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa I *in litis* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebagai berikut ;

▪ **Konkrit** : artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *a quo* obyek sengketa I berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 739/18-52/V/2018 Tanggal 2 Mei 2018, Perihal Hasil paparan Perkara (vide bukti P17 = bukti T.I.3) ;-

▪ **Individual** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dalam perkara ini obyek sengketa I ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat dalam perkara ini sebagai Tergugat II (vide bukti P17 = bukti T.I.3) ; -

▪ **Final** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, dimana akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Obyek sengketa I, ditemukan fakta bahwa obyek sengketa I yang dimaksud ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat II ; -

Menimbang, bahwa obyek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I dalam perkara ini masih diperlukan tindak lanjut oleh Tergugat II dan dalam perkara ini Tergugat II telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Nomor: 205/52.01.600/V/2018, tertanggal 30 Mei 2018, Hal: Pengembalian Permohonan Pembatalan SHM 63/Sembung atas nama Inun, Cs, yang ditujukan kepada kuasa hukum Penggugat (vide bukti T II-3) dan setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T I-3 yang diterbitkan oleh Tergugat I, Majelis Hakim menilai bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa I *in casu* akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan belum merupakan akibat hukum yang definitif. (vide bukti T I-3) ; -

Menimbang, bahwa oleh karena masih perlunya tindak lanjut dengan diterbitkannya obyek sengketa I dan akibat hukum yang ditimbulkan juga belum merupakan akibat hukum yang definitif maka majelis Hakim berkesimpulan **Obyek Sengketa I** tidaklah memenuhi unsur final sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang–Undang Nomor 51 Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud lebih lanjut lagi ;-

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara kumulatif sehingga obyek sengketa I bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata usaha Negara;-

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa I bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata usaha Negara, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan obyek sengketa I lebih lanjut lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa II sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II (Vide bukti P13 = bukti TII-1, confirm keterangan Tergugat II pada pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa II telah memenuhi seluruh unsur Pasal 1 Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara kumulatif sehingga dapat menjadi obyek sengketa *in litis* ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa II sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya Para Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat keputusan obyek sengketa II oleh Tergugat II dengan alasan bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materil oleh karena sudah 11 (sebelas) tahun lamanya (sejak terjadi eksekusi oleh Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2007 hingga sekarang) dari sejak orang tua Para Penggugat hingga turun kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat belum bisa mensertipikatkan ataupun menjual sawah yang dimaksud dalam obyek sengketa II tersebut ;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dasar/alasan gugatan tersebut selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut ;-

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatannya, hal ini sesuai dengan Asas *Point d'interest point d'action* ;-

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat khususnya terhadap kalimat *“merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”* tersebut menunjukkan bahwa adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara-lah yang merupakan dasar bagi orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;-

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini, bukanlah orang yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, tetapi sebagai pihak yang berada diluar orang yang berkepentingan langsung ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada alasan/dasar gugatan Para Penggugat tersebut di atas apakah cukup beralasan untuk melahirkan kapasitas untuk bertindak secara hukum di hadapan
Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan (*persona standi judicio*) untuk membela kepentingan dimaksud.

Untuk hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa apakah dengan dasar / alasan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya dengan diterbitkannya Surat keputusan obyek sengketa II oleh Tergugat II maka Para Penggugat mengalami kerugian materil oleh karena sudah 11 (sebelas) tahun lamanya (sejak terjadi eksekusi oleh Pengadilan Agama Giri Menang tahun 2007 hingga sekarang) dari sejak orang tua Para Penggugat hingga turun kepada Para Penggugat, namun Para Penggugat belum bisa mensertipikatkan ataupun menjual sawah yang dimaksud dalam obyek sengketa II tersebut, sehingga Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, dan dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan mohon dinyatakan batal/atau tidak sah obyek sengketa tersebut dapat dibenarkan ?;-

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kriteria yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat dipakai untuk menggugat ditinjau dari segi Hukum Tata Usaha Negara, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari pengertian “kepentingan” yang dalam hukum administrasi negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-

1. Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-

Yang dimaksud kepentingan di sini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu KTUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individu atau umum (kolektif), yang dalam konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan dengan faktor-faktor yang ada

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan orangnya sendiri, dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan :-

a) Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;-

Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada. Kalau kepentingannya itu jelas :-

- Ada hubungan dengan Para Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan Para Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut ;-
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Para Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;-
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Para Penggugat sendiri, dan kepentingan tersebut bukan yang diperolehnya dari orang lain ;-
- Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ; dengan kata lain Kepentingan yang tidak dapat ditentukan luas dan intensitasnya tidak cukup untuk dinyatakan berkepentingan. Menentukan bahwa adanya hak menggugat ditentukan kalau dipenuhi dua syarat, yaitu : (1) Terdapat fakta yang merugikan Para Penggugat secara ekonomi; dan (2). Kepentingan Para Penggugat dilindungi atau diatur oleh ketentuan undang-undang atau konstitusi ;-

b) Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan ;-

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat ;-

2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.-

Bahwa dalam menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ;-

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum yang dipakai untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi kriteria Kepentingan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tertulis dan pengakuan para pihak di dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 63 / Desa Sembung, diterbitkan tanggal 19 Desember 1989, Gambar situasi Nomor : 1785/1989, tanggal 19 April 1989, Luas 6.306 M2 atas nama Amaq Candre yang telah balik nama ke atas nama INUN, EKA BUDI SARSANA, KENDRA WARTINI, terletak di desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB (*Vide* bukti P13 = bukti TII-1, *confirm* keterangan Tergugat II pada pemeriksaan persiapan) ;-
- Bahwa, pertama kali sertipikat obyek sengketa II diterbitkan atas nama Amaq Candre, selanjutnya sertipikat obyek sengketa II beralih ke atas nama Para Tergugat III Intervensi kemudian Tergugat III Intervensi menjual tanah tersebut kepada Haji Fuadi selanjutnya obyek sengketa II beralih ke atas nama H. FUADI (*Vide* bukti P13 = bukti TII-1, *confirm* keterangan Tergugat II pada pemeriksaan persiapan) ;-

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sertipikat obyek sengketa II beralih ke atas nama H Fuadi, selanjutnya sertipikat obyek sengketa II dibaliknamakan lagi menjadi atas nama Tergugat III Intervensi, setelah ada putusan Pengadilan Negeri (*Vide* bukti P13 = bukti TII-1, *confirm* keterangan Tergugat II pada pemeriksaan persiapan) ;-
- Bahwa, selama persidangan perkara ini berlangsung buku tanah dan gambar situasi yang aslinya tidak ditemukan begitu juga dengan warkah obyek sengketa II *a quo* juga tidak ditemukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (*vide* bukti T-II-2 *confirm* keterangan Tergugat II pada persidangan) ;-
- Bahwa, Para Penggugat adalah merupakan ahli waris Amaq Mukminah sedangkan Tergugat III Intervensi adalah merupakan ahli waris Amaq Candra dan masing masing pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat III Intervensi telah menerima bagian harta warisnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 79/Pdt.G/2005/PA.GM, tanggal 18 Januari 2006 (*vide bukti* P6) yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/2006/PTA.MTR, tanggal 7 Juni 2006 dan telah dilakukan pula eksekusi putusan tersebut berdasarkan berita acara eksekusi Nomor : 79/Pdt.G/2005/PA.GM, yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2007 (*Vide* bukti P8) ;-
- Bahwa, kemudian berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 19 Juni 2015, Renah alias Amaq Mukminah menyatakan menguasai bidang tanah seluas 9.130 M2 atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Mtr tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan
mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka di
Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat suatu kesimpulan bahwa harta waris Inaq Candra telah dibagikan kepada ahli warisnya ataupun ahli waris penggantinya sesuai dengan bagian warisnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 79/Pdt.G/2005/PA.GM, tanggal 18 Januari 2006 yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/2006/PTA.MTR, tanggal 7 Juni 2006 (vide bukti P6 dan bukti P7) ;-

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya (eksekusi Perkara) Nomor : 79/ Pdt.G/2005/PA.GM, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2007 dan setelah Majelis hakim mencermati dan meneliti berita acara eksekusi tersebut maka ditemukan fakta hukum bahwa Amaq Mukminah (orang tua Para Penggugat) dan Para Tergugat III Intervensi masing-masing telah menerima bagian harta warisnya sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara eksekusi tersebut (vide bukti P8);-

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat menggugat obyek sengketa didasarkan kepemilikan atas tanah yang diperoleh Para Penggugat dari warisan orang tua Para Penggugat yang bernama Amaq Mukminah dan menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa *a quo* adalah merupakan harta waris yang merupakan bagian warisnya Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Obyek sengketa II dan jika dihubungkan dengan bukti P2, bukti P6 dan bukti P8 maka diketahui adanya ketidaksinkronan antara luas dan batas tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa II dengan luas dan batas tanah sebagaimana bukti P2, bukti P6 dan bukti P8 selain itu juga pada putusan Pengadilan Agama Giri Menang yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mataram serta berita acara eksekusi nomor : 79/ Pdt.G/2005/PA.GM tidak menyebutkan apakah tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa II merupakan bagian warisnya para Penggugat ataukah merupakan bagian warisnya Para Tergugat III Intervensi sedangkan Amaq Mukminah (orang tuanya Penggugat) dan Tergugat III Intervensi telah menerima bagian harta warisnya masing-masing pada waktu dilaksanakannya Eksekusi putusan nomor : 79/ Pdt.G/2005/PA.GM ;-

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pihak Para Penggugat maupun Pihak Para Tergugat III Intervensi telah menerima harta waris bagiannya masing-masing (*vide* bukti P6, bukti P7 dan bukti P8) sehingga kepentingan Para Penggugat terhadap obyek sengketa II sudah tidak ada lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para penggugat tidak memiliki kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa II *a quo* karena Para Penggugat tidak terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa *a quo* ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 100 jo. 107 Undang-

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 603.000 ,-(Enam ratus tiga ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis** tanggal **11 Oktober 2018** oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **RETNO ARIYANI S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSIAH S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II/Kuasanya dan Para Tergugat III Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

II. RETNO ARIYANI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SYAMSIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara Nomor: 32/G/2018/PTUN.MTR:

-	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
-	ATK	:	Rp.	150.000,-
-	Panggilan-panggilan	:	Rp.	395.000,-
-	Sumpah Saksi	:	Rp.	-
-	Penterjemah	:	Rp.	-
-	Hak Redaksi	:	Rp.	10.000,-
-	Uang Leges	:	Rp.	6.000,-
-	Meterai	:	Rp.	12.000,-
<hr/>				
Jumlah		:	Rp. 603.000,- (Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah)	

Putusan Nomor 32/G/2018/PTUN.MTR

Halaman | 37